

PRO JUSTICE

LAW FACULTY OF BILLFATH UNIVERSITY
 JURNAL KAJIAN HUKUM DAN OSIAL
Kompleks YPPF Al Fattah Lamongan

**REVITALISASI PERADILAN ADAT DESA “REPOTAN”
 DALAM PENYELESAIAN PERKARA**
**(TINJAUAN PERADILAN REPOTAN DI DESA SISER
 DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIF JUSTICE*)**

**Anshori
 Sutiono**

Program Studi Prodi Ilmu Hukum, Universitas Billfath Lamongan

Corresponding Author : anshorisiser@gmail.com

Abstract

One of the customary courts among the traditional courts in the archipelago is the “Repotan” customary court, which is a model of traditional justice in Siser village, Laren sub-district, Lamongan Regency. The characteristics of the “repotan” justice model emphasize the familial aspects and are oriented towards peace between the disputing parties. In the process of handling cases, the “repotan” customary court emphasizes the wisdom process, so that the parties in the litigation feel satisfied, because those who are involved in resolving the case are respected and respected figures in the village. Customary justice, in contrast to formal justice, has the same spirit as the concept of restorative justice.

In this study, besides using a normative juridical approach, it also uses a historical approach which is used to track the dynamics of legal recognition of customary courts in the development of legal politics of judicial power. With a historical approach it is hoped that the philosophical background and mindset behind a regulation related to customary justice can be revealed. The historical approach, emphasizes that researching the application of law in the past still has the power of relevance to the development of law today, and allows the concept of old law to be revived because it has relevance to the development of modern legal concepts.

Keywords: *Repotation, Case settlement, Restoration Justice*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum menguat dan terbangunnya sistem hukum Eropa kontinental (*civil of law syatem*), di Indonesia, nusantara ini sudah memiliki sistem hukumnya sendiri, yang terpraktikan secara efektif. Dampak kolonialisasi tidak hanya kepada penguasaan geografis dan eksploitasi sumber daya alam, akan tetapi lebih dari itu adalah upaya pengebirian sistem hukum lokal, yang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Upaya peminggiran sistem hukum lokal, telah menampakkan keberhasilannya, dengan indikasi, adanya pembatasan-pembatasan pemberlakuan hukum adat dan penggolongan berlakunya hukum, efeknya sekarang banyak masyarakat yang sudah tidak mengenal lagi sistem hukumnya sendiri.

Seiring menguatnya hukum Eropa kontinental, hukum yang berbasis kearifan lokal tidak lagi dijadikan sebagai media dalam menyelesaikan perkara-perkara. Keberadaan pasal 1 KUHP yang mengatur tentang legalitas, secara tidak langsung melemahkan eksistensi hukum adat dan sistem peradilan adat. Hal tersebut bisa dipahami, karena politik hukum yang berlangsung saat itu. Sepirint yang menguat adalah adanya keinginan untuk menggeser posisi hukum dan peradilan

adat. Dalam situasi politik yang demikian, serta tidak adanya upaya politik nasional (*political will*) untuk mengembalikan sistem hukum dan peradilan adat, maka ketidakberdayaan sistem hukum dan peradilan adat semakin sempurna.

Era reformasi yang berlanjut dengan adanya amandemen UUD 1945, membuka peluang terjadinya kebangkitan kembali sistem hukum dan peradilan adat. Dalam perubahan kedua terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat: UUD 1945) yang terjadi tahun 2000, dicantumkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) yang pada intinya menyatakan: pertama, mengakui dan menghormati eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; kedua, menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak azasi manusia yang harus mendapat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan dari negara, terutama pemerintah.¹

Salah satu bentuk peradilan adat, yang pernah ada adalah peradilan yang bernama “Repotan” di desa Siser Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, dan hampir semua kecamatan di wilayah lamongan, memiliki peradilan dengan

¹ .I Ketut Sundastra, *Dinamika Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, (Makalah Tugas S3 Program Doktor Fakultas Hukum Unair), 2013, Hal.1-2

beragam nama. Keberadaan lembaga peradilan adat tersebut hanya tinggal nama, bahkan untuk generasi era seksrang sudah tidak mengenal model peradilan adat tersebut. Peradilan adat merupakan hak konstitusional warganegara, yang telah mendapatkan pengakuan secara konstitusional dalam UUD 1945 hasil amandemen. Dasar konstitusional tersebut, merupakan kekuatan dalam rangka mengefektifkan kembali keberadaan peradilan-peradilan adat yang pernah ada, sebagai lembaga peradilan alternatif, yang lebih mengedepankan dan menonjolkan kearifan dalam menyelesaikan perkara. Idealnya masyarakat adalah diberikan otonomi terkait dengan penyelesaian perkara yang muncul dari kalangan mereka sendiri, karena masyarakat juga mempunyai peradilan yang sebenarnya jauh lebih bisa memenuhi rasa keadilan. Menurut van Vollenhoven, cakupan otonomi itu sendiri meliputi aktivitas-aktivitas membentuk perundangan sendiri (*zelfwetgeving*), melaksanakan sendiri (*zelfffluitvoering*), melakukan peradilan sendiri (*zelfrechtspraak*), dan melakukan tugas kepolisian sendiri (*zelfpolitie*)²

Sesungguhnya peradilan adat adalah suatu fakta sosiologis, di mana peradilan

adat masih hidup dan dipraktekkan dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang jumlahnya ribuan tersebar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia³ Berdasarkan fakta bahwa peradilan adat merupakan bagian dari proses kehidupan masyarakat, dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang muncul di dalamnya, maka peradilan adat sesungguhnya adalah merupakan hasil peradaban dari masyarakat itu sendiri. Peradilan adat, suatu peradilan yang didesain dan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Dengan demikian peradilan adat yang pernah ada, pada dasarnya merupakan jatidiri masyarakat itu sendiri, hilangnya peradilan adat sama dengan telah terjadi hilangnya jatidiri masyarakat.

Salah satu peradilan adat di antara peradilan-peradilan adat di Nusantara ini adalah peradilan adat "*Repotan*", yaitu model peradilan adat yang ada di desa Siser kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Karakteristik model peradilan "*repotan*" lebih menonjolkan aspek kekeluargaan, dan berorientasi pada perdamaian antar pihak-pihak yang bersengketa. Dalam proses penanganan kasus, peradilan adat "*repotan*" lebih menekankan kebijaksanaan (*wisdom process*), sehingga pihak-pihak yang berperkara merasa puas, karena yang turut menyelesaikan perkara adalah

² .Panitia Ad Hoc I DPD RI. "Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Masyarakat Adat". Materi Uji Sahih. (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Juni 2009), hlm. 50.

³ . Hedar Laujeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat*, (HuMa, 2003), hlm. 12.

tokoh-tokoh yang disegani dan dihormati di desa tersebut. Menurut Rikardo Simarmata, dalam sebuah seminar yang mengangkat tema “merumuskan peradilan adat dalam sistem peradilan nasional;

Pembahasan peradilan adat dalam tema akses terhadap keadilan mendapat perhatian yang lebih besar. Hal ini merupakan konsekuensi dari pandangan bahwa sistem peradilan adat lebih mampu menyediakan keadilan bagi masyarakat atau komunitas lokal. Peradilan adat lebih mudah diakses oleh anggota komunitas lokal dengan berbagai alasan baik karena faktor jarak, bahasa, proses maupun faktor budaya. Selain empat faktor tersebut, peradilan adat memiliki falsafah yang dianggap lebih cocok dengan masyarakat adat atau komunitas lokal⁴

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, sangat menarik untuk dilakukan penelitian lembaga peradilan adat yang pernah ada di desa Siser kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Karena lembaga peradilan adat tersebut ada kemiripan dengan lembaga Arbitrase, dan pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada, lebih pada pendekatan “*restoratif justice*”, dan lembaga peradilan adat tersebut lebih memungkinkan terbukanya

akses keadilan bagi para pihak yang berperkara. Untuk itu, memproposalkan kembali tentang sistem peradilan adat adalah sebuah keniscayaan, sebagai upaya untuk menemukan jati diri sebagai bangsa yang kaya akan budaya.

1.2. Rumusan Masalah.

Dengan mengacu kepada latarbelakang di atas, maka penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana menghidupkan (revitalisasi) kembali lembaga peradilan adat Repotan di Desa Siser Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?.
2. Bagaimana Peradilan Adat “Repotan” dalam menyelesaikan kasus-kasus yang diperkarakan dalam perspektif restoratif justice?.

1.3. Tujuan dan Manfaat.

1. Tujuan.

Tujuan penelitian yang mengangkat peradilan adat “Repotan” adalah sebagai berikut:

- A. Mengkaji dan menganalisis keberadaan peradilan adat “Repotan” secara konstitusional.
 - B. Mengkaji dan menganalisis sistem peradilan adat “Repotan” dalam perspektif restoratif justice.
2. Manfaat.

⁴ .Rikardo simarmata, Merumuskan Peradilan Adat Dalam sistem Peradilan Nasional” Disampaikan pada seminar ‘Merumuskan Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasiona Diselenggarakan bersama oleh Perkumpulan HUMA dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1Oktober 2013,hal.5

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Mencoba menghidupkan kembali sistem peradilan adat “Repotan” yang secara efektif pernah dilakukan dan menjadi praktek masyarakat dalam menyelesaikan perkara.
- B. Memberikan kontribusi secara akademis kepada akademisi, aparat penegak hukum dan masyarakat tentang pentingnya peradilan alternatif yang berorientasi kepada restoratif justice.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kedudukan Konstitusional Peradilan Adat.

Sistem peradilan adat dalam sistem peradilan nasional, posisi dan kedudukannya masih belum jelas. Secara konstitusional, eksistensi hukum dan peradilan adat secara konstitusional terdapat dalam pasal 18B : 2, yang berbunyi :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Kedudukan secara konstitusional terhadap eksistensi peradilan adat, idealnya kemudian ditindaklanjuti dengan *political will* yang kuat, untuk merumuskan posisi peradilan adat dalam sistem peradilan nasional.

Kekurangjelasan posisi peradilan adat dalam sistem peradilan nasional, mengindikasikan bahwa sistem peradilan adat belum menjadi prioritas. Di luar hak-hak tradisonal yang dijamin dalam konstitusi, peradilan adat pada dasarnya merupakan opsi bagi peradilan formal, ketika peradilan formal tidak mampu memberikan akses keadilan substansial. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu ternyata bahwa hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang dalam masyarakat.⁵ Dengan demikian, UUD 1945 (hasil amandemen) telah memberikan (membuka) ruang, untuk diperankanya kembali peradilan adat yang pernah ada. Dengan keberadaan peradilan adat, masyarakat tidak asing lagi, karena keberadaannya tidak terlepas dari proses perkembangan peradaban masyarakat itu sendiri.

John Ball dalam Rikardo Simarmata menjelaskan, sebelum masuk ke dalam usulan opsi-opsi mengenai kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan nasional, ada baiknya menoleh masa lalu peradilan adat di Nusantara. Lewat kebijakan membiarkan golongan penduduk Hindia Belanda diatur dengan hukum yang berbeda, hukum adat dan peradilan-peradilan adat diakui. Hukum adat diakui dan dipakai dalam penanganan kasus di pengadilan negara

⁵.Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990,hal.58

seperti Landraad. Hakim pada peradilan Landraad merupakan hakim negara namun menggunakan hukum adat dengan bantuan fungsionaris adat yang diundang resmi dalam persidangan.⁶ Formula dalam penempatan posisi peradilan adat dalam rangka menindaklanjuti dasar konstitusional tersebut, hendaknya mengadopsi yang pernah diberlakukan zaman belanda.

Pengakuan secara konstitusional peradilan adat, sebagai peradilan yang sejajar kedudukannya dalam sistem peradilan nasional, secara mendasar adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat bangsa Indonesia, karena peradilan adat merupakan produk budaya masyarakat yang bersangkutan. Hal ini, sejalan dengan yang diamanatkan UUD 1945 (hasil amandemen) pasal 28I ayat 3 “ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”, landasan konstitusional tersebut, merupakan wujud pengakuan terhadap hak-hak tradisonal, yang mempertegas kedudukan peradilan adat, yang sejajar dengan peradilan-peradilan lain dalam sistem peradilan nasional. Hadirnya pasal 24 ayat 3 UUD 1945, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”, pasal tersebut lebih mempertegas, untuk diakuinya peradilan adat secara formal dalam undang-

undang. Menurut I Ketut Sundantra, dalam makalahnya;

Secara teoritis, dengan dicantukannya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) dalam UUD 1945 maka pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat semestinya diderivasi dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang Dasar, yaitu pada level undang-undang. Sesuai dengan teori hirarki norma, undang-undang tidak boleh mengatur hal yang bertentangan dengan jiwa atau prinsip yang dianut dalam Undang-undang Dasar. Dengan diakuinya hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat (termasuk kekuasaan mengadili) dalam UUD 1945, semestinya eksistensi peradilan adat juga mendapat pengakuan dalam undang-undang. ”Pengakuan” yang dimaksudkan di sini adalah pengesahan formal terhadap suatu entitas (dalam hal ini peradilan adat) yang mempunyai status khusus.⁷

Politik hukum kekuasaan kehakiman, meniscayakan untuk diperkuat agar kedudukan peradilan adat, memiliki kesejajaran dengan peradilan lain dalam sistem peradilan nasional. Keberadaan peradilan adat, lebih memberikan ekspektasi masyarakat untuk mendapatkan keadilan substantif, karena peradilan adat, keberadaanya berproses dari dinamika masyarakat itu sendiri.

2.2. Peradilan Adat.

Peradilan adat, adalah sebuah peradilan yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Merupakan

⁶.Rikardo Simarmata,Op.cit,hal.7

⁷. I Ketut Sundantra,Op.cit

peradilan pribumi, yang lebih dulu ada sebelum kehadiran sistem peradilan Eropa kontinental (*civil of law system*), dan sistem peradilan Islam. Keberadaan dan praktek peradilan adat di Indonesia sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Mungkin seusia dan sejalan dengan sejarah dan perkembangan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang mendiami wilayah nusantara ini. Prof Hilman Hadikusuma memastikan, bahwa jauh sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, negeri yang memiliki keragaman ini telah lama melaksanakan tertib peradilannya.⁸ Masuknya era kolonialisasi, keberadaan peradilan adat termarginalkan, dan dalam perkembangannya peradilan hukum adat menjadi ternafikan oleh politik hukum kolonial. Pasang surut eksistensi Peradilan adat tidak terlepas dari kuatnya pengaruh positivisme hukum dalam cara pikir penyelenggara negara. Cara pikir ini sangat mengagungkan formalitas legal, dan dengan demikian memaklumkan tidak ada pengadilan lain, selain Peradilan negara.⁹ Dominasi negara dan kuatnya pengaruh positivisme yang dibawa oleh kolonial, maka eksistensi peradilan adat semakin lama

semakin melemah dalam sistem peradilan nasional.

Kontruksi peradilan adat, merupakan refleksi dari budaya masyarakat, sehingga penekanan harmonisasi dengan kearifan lokal merupakan bentuk yang menjadi ciri khasnya. Sebagai masyarakat yang pada waktu itu masih terdiri dari persekutuan-persekutuan kecil, dengan kedudukannya yang otonom, mempunyai sistem pemerintahan, harta kekayaan dan sistem hukum sendiri serta kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antar warganya dengan menegakkan hukum adatnya.

Meskipun istilah yang digunakan pada waktu itu bukan pengadilan atau peradilan, hakikatnya tetap pada misi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tujuan dari penyelesaian masalah tersebut diutamakan untuk pencapaian cita-cita dan tujuan dari masyarakat tersebut, yaitu ketentraman dan kedamaian melalui penciptaan harmoni dengan sesama, dengan alam dan dengan sang pencipta. Dengan demikian tujuan dari proses penyelesaian sengketa tidak saja ditujukan untuk menegakkan keadilan, tetapi jauh lebih dari itu. Penggunaan istilah ini tidak berarti, bahwa proses yang dipraktekkan itu sama sekali tidak memperhatikan aspek

⁸ . Abdurrahman Saleh, Peradilan Adat dan Lembaga Adat Dalam Sistem Peradilan Indonesia, makalah pada Sarasehan Peradilan Adat, KMAN, Lombok, September 2003.

⁹. Benua dayak.blogspot.com/2011/02/peradilan-adat-keadilan-yang-ternafikan.html#sthash.ZeCUsUBs.dpuf

keadilan seperti yang dipersepsikan oleh hukum modern.¹⁰

Proses persidangan dalam peradilan adat lebih menekankan kepada upaya-upaya perdamaian dan muyawarah. peradilan adat selalu didasarkan pada asas kerukunan, keselarasan dan kepatutan untuk hasil dan proses penyelesaian yang bisa diterima semua pihak. Anutan asas ini menegaskan bahwa proses peradilan adat dibimbing oleh nilai-nilai yang bersifat sosiologik. Karena itu pilihan metode musyawarah dalam setiap proses sidang adat menjadi bisa dipahami. Karena hanya dengan proses ini sidang adat bisa sampai pada keputusan yang bisa diterima oleh para pihak.¹¹ Struktur peradilan adat antara komunitas adat satu dengan yang berbeda-beda, sangat tergantung kepada kebijakan dan kebutuhan komunitas adat.¹²

¹⁰ . Abdurrahman Saleh, Peradilan Adat dan Lembaga Adat Dalam Sistem Peradilan Indonesia, makalah pada Sarasehan Peradilan Adat, KMAN, Lombok, September 2003.

¹¹ .Ibid

¹² . Secara kelembagaan, struktur peradilan adatnya sangat tergantung dengan sistem sosial komunitas masyarakat adat yang bersangkutan. Di Kampung Datar Ajab misalnya, kampung yang menjadi wilayah pemukiman Dayak Meratus ini, didapati 4 (empat) Balai yaitu Balai Adat Agung Mula Ada, Balai Adat Tambun Batu, Balai Adat Matinjau dan Balai Adat Muanjal Pajat. Permasalahan yang terjadi (baik antar Balai maupun dengan orang laur) dan pelanggaran adat lainnya menjadi urusan tetua adat, untuk menyelesaikannya dalam lingkup balai secara musyawarah, untuk menemukan kesepakatan mengenai kesalahan dan bentuk hukumannya. Musyawarah ini sendiri dihadiri oleh tokoh adat dan pengurus lembaga adat.

2.3. Peradilan Adat dan Konsep Restoratif Justice.

Keadilan restorasi (*restoratif justice*) secara substansial adalah sama dengan spirit orientasi peradilan adat. Keadilan restoratif sering diartikan sebagai *reparatif justice*,¹³ karena keadilan tersebut lebih memfokuskan pada upaya perbaikan bagi para pihak yang bersengketa yaitu korban dan pelaku. Orientasi utama dalam proses peradilan, yang ingin dicapai adalah lahirnya harmonisasi antara pelaku dan korban. Dalam peradilan formal, perbaikan antara pelaku dan korban bukan menjadi tujuan dari proses peradilan, sehingga terjadinya harmonisasi antara pelaku dan korban tidak akan terjadi. Sekalipun proses peradilan telah memberikan putusan pidana bagi pelaku, tetap tidak bisa menghapus rasa dendam korban. Hal demikian kontra dengan semangat keadilan restoratif, sebagaimana yang ditegaskan Howard Zehr,¹⁴

“Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationships. It creates

Dalam prakteknya, bentuk hukumannya antara lain adalah bayar pamali (parabia) sebagai denda, diasingkan dari balainya, pembalasan seperti kesalahannya dan bayar nyawa. Penjatuhan hukuman ini didasarkan pada kesalahan serta pertimbangan si korban dan pelaku. (Ibid)

¹³ .http://en.wikipedia.org/wiki/Restoratif_e_justice/2http://en.wikipedia.org/wiki/Restoratif_e_justice23/2013

¹⁴ . Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottsdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990. p 181.

obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair” reconciliation, and reassurance.”

(Pandangan keadilan restorativ, bahwa kejahatan adalah serangan (kekerasan) terhadap masyarakat dan pemerintah.(pandangan restorative justice) kejahatan harus menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan korban, pelaku dan masyarakat, dengan mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan usaha perbaikan)

Pandangan *Howard Zehr* di atas, senada dengan konsep yang terdapat dalam peradilan adat, bahwa tujuan peradilan tidak semata-mata untuk memberikan hukuman kepada pelaku (*offender*), akan tetapi bagaimana kelangsungan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat pasca penghukuman. Hal demikian, bertolakbelakang dengan konsep “*retributive justice*” (keadilan pembalasan), fokus utama dalam *retributive justice*, bahwa negara dan orang yang disangka melanggar hukum pidana menjadi pusat perhatian dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Negara kemudian memperoleh legitimasinya sebagai wakil sah dari representasi kepentingan publik dan berbasis pelampiasan balas dendam.¹⁵ Fiksi atau anggapan bahwa negara menjadi korban tunggal tersebut sulit untuk diterima dalam situasi nyata

¹⁵ .Rena Yulia, *Viktimologi :Perlindungan Hukum terhadap Korban*, Graha Ilmu, Jogjakarta:2010, Hal.186

dan objektif.¹⁶ Pandangan konsep “*retributive justice*” tidak senafas dengan spirit peradilan adat.

Untuk lebih mempertajam bahwa peradilan adat substansinya seirama dengan konsep “*restorative justice*”, I Gede AB Wiranata dalam Eva Achjani Zulva, bahwa peradilan adat menawarkan beberapa sanksi bagi pelaku kejahatan diantaranya :

- (a) Pengganti kerugian immaterieel dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan
- (b) Pembayaran ”uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
- (c) Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib;
- (d) Penutup malu, permintaan maaf;
- (e) Pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati;
- (f) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum (dalam hal ini orang yang dikenai sanksi diberikat pembatasan haknya sebagai anggota masyarakat adat).¹⁷

Bentuk-bentuk sanksi di atas, semakin menegaskan bahwa peradilan adat, paradigma keadilan yang

¹⁶ .Ibdi

¹⁷ .Eva Achjani Zulva, *Keadilan Restoratif dan revitalisasi lembaga adat di Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.II Agustus 2010 : 182 – 203.

ditawarkan adalah keadilan restorasi, yaitu suatu proses peradilan yang berorientasi pada perbaikan bersama atau rekonsiliasi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative,¹⁸ dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)¹⁹ Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis tentang penerapan peradilan adat dan bagaimana merevitalisasikan lagi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan konsep digunakan oleh peneliti untuk menganalisis konsep-konsep hukuman mati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta penerapannya. Di samping itu, dalam kajian ini juga digunakan pendekatan historis (*historical approach*) yang dimanfaatkan untuk melacak dinamika pengakuan hukum terhadap peradilan adat dalam perkembangan

politik hukum kekuasaan kehakiman. Dengan pendekatan historis diharapkan dapat diungkap latar belakang filosofi dan pola pikir yang melatarbelakangi suatu peraturan yang berkaitan dengan peradilan adat.²⁰ Pendekatan sejarah, menegaskan bahwa penelusuran berlakunya hukum pada masa lalu masih memiliki kekuatan relevansi dengan berkembangnya hukum pada saat sekarang, dan memungkinkan konsep hukum lama bisa dihidupkan lagi karena memiliki relevansi.

3.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat 2, 28I ayat 3.

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang pernah dan sedang berlaku,

Staatsblad no.83/tahun 1881, Staatsblad no.220/tahun 1886, dan Staatsblad no.90/tahun 1889

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 14.

¹⁹ Dalam penelitian hukum normative dapat digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Lihat Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 96. Lihat pula Johny Ibrahim, *Teori&Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2011), hlm. 299-321.

²⁰ . Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.94

Data-data (dokumen) peradilan adat “Repotan” desa Siser.

Informasi para tokoh desa Siser.

Data sekunder diperoleh dari buku-buku hukum adat dan peradilan adat, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi (putusan-putusan hakim), kamus hukum, ensiklopedia hukum, (kamus on-line) wikepedia dan artikel yang terkait dengan peradilan adat.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen.²¹ Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa/aktifitas tertentu.²² Studi dokumen dilakukan dengan cara melakukan penelusuran untuk mencari data yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Data yang telah diperoleh selanjutnya dicatat, diedit, dipelajari, kemudian diambil inti sarinya baik berupa teori, ide, konsep maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait, semua data tersebut dicatat dengan menggunakan sistem kartu (card system), yaitu kartu penelitian yang berisi catatan mengenai hasil penelitian.

²¹ Burhan Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial, Format- format Kuantitatif-kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 152.

²² Imam Suprayogo & Tobroni MS, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal 164.

Selanjutnya data tersebut dikumpulkan dan disusun, serta dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data didahului dengan mengadakan seleksi terhadap data yang sudah terkumpul, baik bahan data primer, skunder, dan tersier. Data tersebut kemudian dipilih dan dipilah sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan isu hukum atau permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

3.4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah content analisis,²³ dengan asumsi bahwa analisa selalu menampilkan tiga syarat yaitu obyektifitas, pendekatan sistematis dan generalisasi. Dengan demikian, peneliti memulai analisa data dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasi data dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan prediksi dengan teknik tertentu.

Dalam menelusuri dan menganalisis penerapan peradilan adat fokus utama analisis adalah; pertama, analisis terhadap pengaturan berlakunya peradilan adat; kedua, analisis terhadap penerapan peradilan adat dalam perspektive restorasi justice.

4. PEMBAHASAN

²³ Burhan Bungin, Op Cit, hal. 292.

4.1. Letak Geografi dan Kultur.

Siser adalah salah satu desa di wilayah kecamatan Laren, kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pada bulan April 2010, ditemukan yoni berukuran 50x80 cm² di Desa Siser. Diduga, peninggalan tersebut berasal dari masa pra-Majapahit. Jumlah penduduk Desa siser berkisar 1.527 Jiwa²⁴, dan 99% masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani, yang tidak jauh beda dengan desa-desa lainnya yang posisinya berada di bantaran aliran sungai bengawan solo.

Penduduk Desa Siser 100% adalah beragama Islam dengan dua ormas keagamaan (NU dan Muhammadiyah) yang co-existence secara harmoni. Praktis tidak pernah ada konflik yang disebabkan factor perbedaan. Secara cultural, Desa siser sebagaimana desa-desa lain dalam lingkup NKRI, adalah desa dengan masyarakatnya yang saling tolong menolong dalam beberapa hal (baca: gotong royong).

Sebagai sebuah desa yang jauh dari kota, watak genuine dari masyarakatnya masih belum terkontaminasi dari watak-watak urban, dan masih tampak jelas dalam praktik keseharian. Sekalipun sebagai desa yang secara geografis jauh dari perkotaan, bukan berarti Desa tersebut tidak kenal pendidikan. Berdasarkan histori desa, sejak

tahun 60-an di desa siser sudah berdiri SD Inpres, dan hingga hari ini SD tersebut masih ada. Kemudian pada era tahun 80-an berdiri Madarasah Ibtidaiyah Ma'arif, begitu juga keberadaan MI tersebut hingga hari ini masih ada. Dua lembaga pendidikan tersebut telah banyak memberikan kontribusi besar akan pentingnya pendidikan, dan praktis Desa siser masyarakatnya sangat mengedepankan pentingnya pendidikan bagi generasi-generasi mudanya, dan itu adalah asset bagi desa secara khusus dan Negara pada umumnya. Untuk itu, berdasarkan penelusuran peneliti, Siser telah melahirkan puluhan sarjana mulai dari jenjang S1 hingga S2, dengan beragam profesi, mulai dari guru, polisi, tenaga kesehatan dan Dosen.

4.2. Kearifan Lokal.

Salah satu keistimewaan Desa siser dan desa-desa lain di sekitarnya adalah memiliki kearifan local dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dari warganya. Menurut sesepuh desa yang berhasil diinterview oleh peneliti;²⁵Dulu sekitar tahun 70-an, desa memiliki lembaga penyelesaian sengketa yang disebut dengan repotan, apapun sengketa yang timbul atau lahir dari warga desa maka melalui repotan sengketa itu berhasil diselesaikan secara damai dan berujung saling memaafkan di antara para pihak.

Mengadakan visitasi ke desa Siser kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, dengan menemui tokoh-tokoh desa setempat,

²⁴

https://id.wikipedia.org/wiki/Siser,_Laren,_Lamongan, diambil pada tanggal 18 Des 2020

²⁵ .Wawancara dengan Egram (sesepuh Desa), tanggal 1 Januari 2010.

dalam rangka klarifikasi tentang peradilan repotan, yang diberlakukan di desa tersebut, yang selama ini dianggap efektif dalam menyelesaikan berbagai kasus yang ada di desa tersebut. Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh peneliti untuk mendapatkan validasi data, adalah sebagai berikut;

A. Menemui kepala desa, aparat pemerintahan desa dan BPD untuk menggali lebih dalam tentang model peradilan repotan yang selama ini telah menjadi praktik hidup dalam penyelesaian kasus-kasus yang muncul. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan peneliti, bahwa lembaga peradilan repotan tersebut tidak diketahui kapan pertama kali dipraktikkan, eksistensinya adalah seiring dengan keberadaan komunitas masyarakat desa tersebut, sebagai bentuk dari kebijaksanaan lokal (locality wisdom). Kemudian formasi peradilan berdasarkan penjelasan kepala desa, terdiri dari ketua dalam hal ini adalah kepala desa sendiri, kemudian anggota terdiri dari ketua BPD, dan tokoh-tokoh agama. Kasus-kasus yang selama ini berhasil diselesaikan oleh lembaga peradilan repotan, didominasi kasus-kasus yang bersifat perdata, seperti kasus rebutan dadah (batas tanah), rebutan harta waris dan pertengkaran rumah tangga, dan juga pernah menyelesaikan kasus pengusiran salah seorang warga, yang diduga memiliki pasugihan (sejenis simpanan

mahluk gaib yang diharapkan bisa menambah kekayaan dengan tumbal seseorang). Semua kasus yang ditangani oleh lembaga repotan, lebih mengedepankan perdamaian dan rekonsiliasi.

- B. Informasi peradilan repotan yang telah diperoleh dari aparat dan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian dikonfirmasi kepada masyarakat selaku subjek dan sekaligus objek dari peradilan repotan. Konfirmasi ini sangat penting, karena peneliti ingin mengetahui secara mendalam sejauh mana prinsip keadilan betul-betul dirasakan oleh masyarakat dengan menggunakan repotan sebagai wadah penyelesaian kasus-kasus mereka.
- C. Kasus-Kasus Yang Pernah Terjadi. Peradilan “Repotan” desa Siser sebagai lembaga peradilan yang diyakini oleh masyarakat mampu memberikan solusi dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Berdasarkan keterangan H.Ikhsan Anwar²⁴ (mantan kepala desa Siser), di masa kepemimpinannya (Periode 1995-2000 dan periode 2000-2005) adalah sebagai berikut:

No	Pelapor	Kasus	Tahun Kejadian	Penyelesaian
1	Tajem	Rebutan tanah dengan saudaranya (Batas dadah)	1995	Tanah dibagi berdasarkan adat siser, dan konflik bisa diselesaikan serta diterima masing-masing pihak.
2	Aman	Perkelaiian anaknya di sekolah MI	1999	Kedua pihak berhasil didamaikan
3	Biah	Konflik dengan suaminya (Suwito) dan hampir terjadi perceraian.	1999	Kedua suami istri berhasil didamaikan dan tidak jadi bercerai.
4	Kartimi	Rebutan batas tanah (dadah) dengan tetangganya	2000	Kasus berhasil diselesaikan dan didamaikan dengan kesepakatan diadakan pengukuran ulang
5	Abdul Wahid	Konflik batas tanah (dadah) dengan tetangganya	2001	Kasus berhasil diselesaikan dan didamaikan dengan kesepakatan diadakan pengukuran ulang

²⁴.Hasil interview peneliti tanggal, 4 April 2014 dengan H.Ikhsan Anwar, tokoh masyarakat dan mantan Kades Siser.

Kemudian berdasarkan keterangan yang diperoleh peneliti dari Moh.Imron,S.Pd kepala desa siser periode 2005 – 2010.

No	Pelapor	Kasus	Tahun Kejadian	Penyelesaian
1	Suri	Kasus Salim yang hampir diusir dari Desa siser, karena dituduh memelihara pesugihan.(sejenis makhluk gaib yang meminta korban), dan Suri meyakini bahwa sakit anaknya disebabkan oleh Salim.	2006	Dengan pendekatan oleh kepala desa dan tokoh-tokoh agama, keduanya berhasil diberikan pemahaman, sehingga semangat mengusir Salim dari desa berhasil digagalkan.
2	Adnan	Melaporkan Suminah yang diduga membiarkan laki- laki bersama anak putrinya bermalam di rumahnya.	2007	Kasus berhasil diselesaikan dengan keputusan agar Suminah menikahkan putrinya dengan anak tersebut.
3	Hansip	Tawuran remaja saat ada pertunjukkan dangdut.	2007	Kasus berhasil diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak pelaku harus menjamin kesembuhan korban.

4.3. Kesimpulan.

Dari penelitian di atas maka peneliti memberikan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan Peradilan Adat (Repotan) masih dipertahankan oleh komunitas Desa siser.
2. Lembaga peradilan Repotan hanya menangani kasus-kasus kecil, untuk kasus besar dilimpahkan ke peradilan formal.
3. Keputusan yang dibuat oleh lembaga peradilan repotan berorientasi pada rekonsiliasi, dan perdamaian.
4. Penyelenggaraan Peradilan repotan dengan cara dan prosedur yang sederhana, dan tidak dipungut biaya administrasi.
5. Revitalisasi peradilan adat adalah penting dilakukan dengan menyetarakan peradilan adat,

sebanding dengan peradilan-peradilan di bawah Mahkamah Agung.

6. Formasi Lembaga peradilan adat terdiri dari Kepala desa, ketua BPD, tokoh masyarakat dan Tokoh agama.

4.4. Saran-saran.

1. Penyelesaian kasus – kasus kecil, tidak perlu untuk dibawa berlanjut sampai pada proses peradilan Negara yang lebih tinggi.
2. Perlu dipertahankan keberadaan peradilan adat didesa untuk menyelesaikan kasus hokum dengan cepat dan biaya murah
3. Tetap terjaganya hubungan dan kerukunan masyarakat didesa dengan menyelesaikan kasus – kasus hokum secara humanis dari oleh dan untuk msyarakat setempat

DAFTAR PUSTAKA

1. Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
2. Rena Yulia, Viktimologi : Perlindungan Hukum terhadap Korban, Graha Ilmu, Jogjakarta: 2010.
3. Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990.
4. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004).
5. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
6. Imam Suprayogo & Tobroni MS, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
7. Burhan Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif-kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya.
8. Makalah.
9. .
10. I Ketut Sundantra, *Dinamika Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, (Makalah Tugas S3 Program Doktor Fakultas Hukum Unair), 2013.
11. Panitia Ad Hoc I DPD RI. "Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Masyarakat Adat". Materi Uji Sahih. (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Juni 2009)
12. Rikardo Simarmata, Merumuskan Peradilan Adat Dalam sistem Peradilan Nasional" Disampaikan pada seminar 'Merumuskan Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasiona
13. Diselenggarakan bersama oleh Perkumpulan HUMA dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1 Oktober 2013.
14. Abdurrahman Saleh, Peradilan Adat dan Lembaga Adat Dalam Sistem Peradilan ndonesia, makalah pada Sarasehan Peradilan Adat, KMAN, Lombok, September 2003.
15. Jurnal dan On-Line
16. Eva Achjani Zulva, Keadilan Restoratif dan revitalisasi lembaga adat di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II Agustus 2010 : 182 – 203
17. www.Wikipedia.com/2013
18. Benuadayak.blogspot.com/2011/02/peradilan-adat-keadilan-yang-ternafikan.html#sthash.ZeCUsUBs.dpuf